



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENABALAN, PENAMAAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN
DI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jalan, perlu diatur tata cara penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan di Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penabalan, Penamaan dan Perubahan Nama Jalan di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jalan;
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENABALAN, PENAMAAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN DI KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

7. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
8. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
9. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
10. Penabalan nama jalan adalah pemberian nama jalan sebagai wujud penghargaan terhadap tokoh nasional atau tokoh masyarakat tertentu yang telah meninggal dunia dan berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah.
11. Penamaan nama jalan adalah pemberian nama jalan yang diambil dari nama flora, fauna nama geografis serta dapat pula diambil dari nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik maupun SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).
12. Perubahan Nama Jalan adalah perubahan terhadap jalan yang telah diberikan/memiliki nama sebelumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan di Kota Gunungsitoli.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan di Kota Gunungsitoli sesuai kondisi dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

BAB III PENABALAN, PENAMAAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan di daerah.
- (2) Penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pada jalan umum dan jalan khusus yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan Penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan di daerah berdasarkan :

- a. usulan Pemerintah Daerah; atau
 - b. usulan orang/badan/organisasi.
- (2) Penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
- a. nama pahlawan baik tingkat nasional atau tingkat daerah;
 - b. nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
 - c. nama peristiwa bersejarah;
 - d. nama flora dan fauna;
 - e. nama geografis;
 - f. nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat nasionalisme, kebudayaan daerah dan/atau nilai tematik tertentu, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan kepentingan umum.
- (3) Usulan penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan di daerah, Wali Kota berwenang membentuk Tim Pertimbangan Penabalan, Penamaan dan Perubahan Nama Jalan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Akademisi; dan
 - c. Tokoh Masyarakat dan/atau Tokoh Adat.

Bagian Kedua

Mekanisme Penabalan, Penamaan dan Perubahan Nama Jalan

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Kepala dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyiapkan dokumen usulan penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan yang meliputi :
 - 1. Data dan peta lokasi;
 - 2. Panjang dan luasan jalan yang akan diberikan nama jalan;
 - 3. Nama yang diusulkan beserta sejarahnya atau kajian akademis; dan
 - 4. Surat Pernyataan tidak keberatan dari salah satu ahli waris tokoh yang akan dijadikan pemberian

nama jalan (bila ada).

- b. Kepala dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Wali Kota.
- c. Wali Kota memerintahkan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, menyampaikan rekomendasi tertulis atas usulan pemberian nama jalan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- e. Berdasarkan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Wali Kota menetapkan penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Orang/badan/organisasi mengusulkan pelaksanaan penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan kepada Wali Kota dengan menyiapkan dokumen meliputi :
 1. Surat permohonan penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan;
 2. Data dan peta lokasi;
 3. Nama yang diusulkan beserta sejarahnya atau kajian akademis; dan
 4. Surat Pernyataan tidak keberatan dari salah satu ahli waris tokoh yang akan dijadikan pemberian nama jalan (bila ada).
- b. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wali Kota memerintahkan Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk melakukan inventarisasi atas usulan yang diajukan.
- c. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Wali Kota memerintahkan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, menyampaikan rekomendasi tertulis atas usulan pemberian nama jalan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- e. Berdasarkan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Wali Kota menetapkan penabalan, penamaan dan perubahan nama jalan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 23 Mei 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 23 Mei 2025

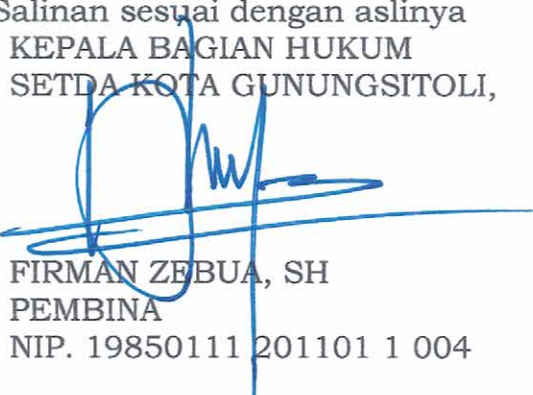
SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
PEMBINA
NIP. 19850111 201101 1 004